

**PROSEDUR DEMONSTRASI DAN CARA PENANGANANNYA
JIKA TERJADI TINDAKAN ANARKI MENURUT
PROTAP/1/X/2010**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**Musli Ginting
NIM : 50 2015 086**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul skripsi : PROSEDUR DEMONSTRASI DAN CARA
PENANGANANNYA JIKA TERJADI TINDAKAN
ANARKI MENURUT PROTAP/1/X/2010**




Nama : Musli Ginting
Nim : 50 2015 086
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing
Mona Wulandari, SH.,MH ()

Palembang September 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Atika Ismail, SH.,MH ()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH.,MH ()

2. Luil Maknun, SH.,MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr.Hj.Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN :791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Musli Ginting

NIM : 50 2015 086

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PROSEDUR DEMONSTRASI DAN CARA PENANGANANNYA
JIKA TERJADI TINDAKAN ANARKI MENURUT
PROTAP/1/X/2010**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2019

Yang Menyatakan,



Musli Ginting


ABSTRAK

PROSEDUR DEMONSTRASI DAN CARA PENANGANANNYA JIKA TERJADI TINDAKAN ANARKI MENURUT PROTAP/1/X/2010

**OLEH
MUSLI GINTING**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui prosedur demonstrasi dan cara penanganannya jika terjadi tindakan anarki menurut Protap/1/X/2010. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana prosedur tata cara demonstrasi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Bagaimana penanganannya apabila terjadi anarki menurut Protap/1/X/2010 yang dikeluarkan pihak Kepolisian. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, dapat kita ketahui mengenai langkah-langkah ataupun prosedur dan tata cara demonstrasi yaitu bahwa pengunjung rasa harus memberitahukan kegiataannya kepada pihak Kepolisian secara tertulis yang dilakukan pengunjung rasa, pemimpin atau penanggung jawab kelompok minimal 3 hari sebelum kegiatan itu dilakukan, surat pemberitahuan itu menyangkut hal-hal mengenai maksud dan tujuan, tempat, lokasi dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan, alat peraga yang digunakan dan jumlah peserta. Penanggung jawab ini bermaksud untuk terlaksananya kegiatan secara aman, tertib, dan damai, dan apabila sampai 100 orang peserta maka harus ada minimal 5 orang penanggung jawab. Apabila terjadi pembatalan, maka penanggung jawab demonstrasi atau unjuk rasa harus memberitahukan kepada Kepolisian selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan. Dan Dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, dapat kita ketahui mengenai langkah-langkah ataupun prosedur dan tata cara demonstrasi yaitu bahwa pengunjung rasa harus memberitahukan kegiataannya kepada pihak Kepolisian secara tertulis yang dilakukan pengunjung rasa, pemimpin atau penanggung jawab kelompok minimal 3 hari sebelum kegiatan itu dilakukan, surat pemberitahuan itu menyangkut hal-hal mengenai maksud dan tujuan, tempat, lokasi dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan, alat peraga yang digunakan dan jumlah peserta. Penanggung jawab ini bermaksud untuk terlaksananya kegiatan secara aman, tertib, dan damai, dan apabila sampai 100 orang peserta maka harus ada minimal 5 orang penanggung jawab. Apabila terjadi pembatalan, maka penanggung jawab demonstrasi atau unjuk rasa harus memberitahukan kepada Kepolisian selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Prodi.
5. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Hj. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2015.
10. Sahabat-sahabatku KKN.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2019



Musli Ginting

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Metodologi Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Beberapa Pengertian	10
1. Pengertian Unjuk Rasa	10
2. Pengertian Anarki.....	15
3. Pengertian Kepolisian.....	17

B. Bentuk-bentuk Anarki	17
C. Tujuan dikeluarkannya Protap I/X/2010	20
D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Unjuk Rasa .	21
E. Asas dan tujuan pengunjuk rasa	22
F. Dasar Hukum yang Mengatur Unjuk Rasa.....	28
G. Tugas dan wewenang Polri dalam kegiatan unjuk rasa	29
H. Asas-asas Pihak Kepolisian dalam Menjalankan Tugas.....	34

BAB III PEMBAHASAN

A. Prosedur dan tata cara demonstrasi menurut undang-undang no 9 tahun 1998.....	39
B. Cara penanganannya jika terjadi anarki menurut protap/1/x/2010	46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Demonstrasi atau unjuk rasa diakibatkan dari ketidakpuasan elemen-elemen masyarakat baik itu yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi terhadap berbagai tindakan atau Kebijakan pemerintah maupun swasta dalam berbagai hal.”¹⁾

Dimana dalam menyampaikan pendapat di muka umum atau dengan kata lain demonstrasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang, “kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.

¹⁾ komapo, 13 april 2011, *ada apa sih... dibalik demonstrasi Mahasiswa*, <http://www.komapo.org>.

Kemerdekaan menyampaikan di muka umum adalah, “hak asasi manusia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia”²⁾. Dengan kata lain bahwa kemerdekaan setiap Warga Negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Bahwa untuk membangun Negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai. Bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bertolak dari Undang-Undang No.9 Tahun 1998 yang merupakan penjabaran dari aturan yang ditentukan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat, berpendapat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 itu merupakan pedoman utama yang dapat menjamin kebebasan warga masyarakat untuk bebas mengeluarkan pikiran baik secara lisan ataupun tulisan. Namun demikian ketentuan tersebut bersifat umum, yakni tidak ditentukan batasan-batasan dan tata cara prosedur dalam

²⁾ Andi Hamzah, 2009, *Hak Asasi Manusia di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 8.

mengekspresikan pendapat atau pikiran secara jelas. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka umum bersifat konkrit sudah ditentukan secara jelas mengenai definisi, waktu, bentuk, cara-cara, syarat-syarat, hak dan kewajiban serta sanksi bagi pengunjung rasa yang melanggar ketentuan tersebut.

Namun dalam kenyataannya, ketentuan Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum masih saja para pendemo tersebut tidak mentaati bagaimana prosedur yang harus dilakukan apabila ingin menyampaikan pendapat di muka umum, sehingga masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat tersebut. Ini diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang ada.

Kadang tak jarang dalam penyampaian pendapat tersebut sering terjadi gesekan-gesekan yang memicu terjadinya bentrok antara petugas Kepolisian dengan para pengunjung rasa, sehingga memicu terjadinya tindakan-tindakan anarki yang dilakukan oleh pendemo seperti: perusakan, pembakaran, penganiayaan, penjarahan, perampasan, bahkan sampai penghilangan nyawa seseorang. Itu diakibatkan karena pendemo merasa tidak puas karena pemerintah ataupun pihak lainnya tidak mau menemui pendemo sehingga dalam penyampaian aspirasi tersebut tidak didengar ataupun merasa dihalang-halangi oleh aparat kepolisian dalam

menyampaikan pendapat tersebut. Hal ini dapat kita perhatikan kenyataan baik yang kita lihat secara langsung, maupun melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

Menghadapi keadaan yang demikian, maka Polri dituntut untuk meningkatkan profesionalitas dalam melakukan tugasnya. Namun kadang kala pihak yang berwajib tak dapat berbuat banyak untuk menindak para pendemo yang melakukan tindakan-tindakan anarki. Itu dikarenakan kurangnya personil dalam penanganan aksi tersebut tapi juga timbul keraguan bagi anggota Polri untuk mengambil tindakan dalam menangani anarki karena mereka khawatir dalam mengambil tindakan untuk pengamanan anarki tersebut melanggar aturan yang ada serta melanggar hak asasi manusia.

Sehingga untuk melakukan tindakan tegas dan tidak ragu-ragu, agar tercapai keseragaman pola tindak dalam menangani tindakan anarki maka pihak Kepolisian menyusun prosedur tetap (protap). Protap nomor 1 yang dikeluarkan oktober 2010 (protap/1/X/2010) itu memuat mekanisme sikap anggota Polri di lapangan. Sehingga pihak Kepolisian dapat menjalankan aturan sesuai Undang-Undang yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Dengan demikian menjadi harapan setiap warga Negara bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan pikiran di muka umum,

sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 dan Undang-Undang No.9 di muka umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 dan Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tersebut benar-benar dapat dijadikan pedoman dan ditaati oleh siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat dan pikirannya, baik secara perorangan maupun kelompok. Dan dengan dikeluarkannya protap/1/X/2010 yang dikeluarkan pihak Kepolisian dapat menjadi pedoman bagi anggota Polri yang ada di lapangan agar tercapai keseragaman pola tindak dan tidak menimbulkan keragu-raguan bagi anggota Polri dalam menangani anarki.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana prosedur dalam menyampaikan pendapat di muka umum, dalam tulisan ini disebut dengan unjuk rasa atau demonstrasi, dan bagaimana cara penanganannya jika terjadi anarki menurut Protap/1/X/2010, yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “PROSEDUR DEMONSTRASI DAN CARA PENANGANANNYA JIKA TERJADI ANARKI MENURUT PROTAP/1/X/2010”.

B. Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, penulis ingin mengupas permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana prosedur tata cara demonstrasi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 ?
- b. Bagaimana penanganannya apabila terjadi anarki menurut Protap/1/X/2010 yang dikeluarkan pihak Kepolisian ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Sejalan dengan judul dan permasalahan yang hendak diteliti dalam skripsi ini, dan agar tidak terlalu jauh melebar dari masalah yang hendak dibahas, maka penulisan skripsi ini, menitikberatkan pada tinjauan yuridis secara matriil terhadap hal-hal yang berhubungan dengan prosedur tata cara demonstrasi dan penanganannya apabila terjadi anarki menurut Protap/1/X/2010 yang dikeluarkan pihak Kepolisian.

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosuder tata cara dalam melakukan demonstrasi menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
2. Ingin mengetahui bagaimana penangan pihak Kepolisian apabila terjadi anarki menurut Protap/1/X/2010 yang dikeluarkan pihak Kepolisian.

D. Metodologi Penelitian

Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan menelusuri prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, terutama yang bersangkutan dengan prosedur demonstrasi dan penanganannya jika terjadi anarki menurut Protap/1/X/2010 yang dikeluarkan pihak Kepolisian, maka penelitian terhadap permasalahan tersebut merupakan penelitian normatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum sekunder yang relevan berupa teori dan pendapat para ahli.

Teknis pengolahan data dilakukan dengan cara analisis isi, diuraikan secara sistematis yang disusun untuk dirumuskan ke dalam bentuk kesimpulan.

E. Kerangka Konseptual

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama.³⁾

Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum.⁴⁾

³⁾ <http://Id.m.wikipedia.org/wiki/prosedur>, diakses tanggal 8 april 2019

⁴⁾ <http://Id.m.wikipedia.org/wiki/demonstrasi>, diakses tanggal 8 april 2019

Tindakan anarki adalah tindakan semena-mena yang dilakukan menggunakan kekerasan terhadap kelompok atau seseorang yang melakukan tindakan kejahatan bisa berupa pemukulan, pengeroyokan, penjarahan atau pembakaran.⁵⁾

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan diuraikan dalam skripsi ini.

Dengan demikian, susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Metodologi Penelitian, kerangka konseptual serta sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Disini akan dijelaskan mengenai Tinjauan Pustaka yang meliputi pembahasan mengenai Beberapa Pengertian, Bentuk-bentuk perbuatan anarki, Tujuan Dikeluarkannya Protap1/X/2010, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Unjuk Rasa, Asas dan Tujuan Pengaturan Unjuk Rasa, Dasar Hukum Yang Mengatur Unjuk Rasa, Tugas dan Wewenang Polri Dalam

⁵⁾ <http://Id.m.wikipedia.org/wiki/tindakananarki>, diakses tanggal 8 april 2019

Kegiatan Unjuk Rasa, Asas-asas Pihak Kepolisian Dalam Menerapkan Tugas.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan memuat mengenai uraian tentang hasil penelitian dari lapangan dan kajian pustaka yang diperoleh peneliti.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

Andi Hamzah, 2009, *Hak Asasi Manusia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, 2009, *Delik-Delik Tertentu(Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Benny K. Herman dan Hendaridi, 2007, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.

CS. T. Kansil, 2002, *Hukum Kewarganegaraan RI*, Sinar Grafika, Jakarta.

Deddy Djamaluddin, 2008, *Gejolak Reformasi Menolak Anarki Zaman*, Sinar Grafika, Bandung.

Djoko Prakoso, 2007, *Polri Sebagai Penyidik dalam penegakkan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.

Dody Rudianto, 2010, *Gerakan Mahasiswa*, Golden Terayon Press, Jakarta.

F. Agasya Guza, 2011, *Protap Penanggulangan Anarki*, Penerbit Asa Mandiri.

Franz Magnis Susene, 2004, *Etika Politik*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Indonesia Legal Center Publishing, 2008, *Kamus Hukum*, CV Karya Gemilang, Jakarta.

M. Muslich, 2009, *Kamus PMP dan SMTA*, Yayasan Asih Asuh, Malang.

Pius Partanto, 2004, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.

Simanjuntak B., 2001, *Pengantar Kriminologi dan Patologi*, Tarsito, Bandung.

Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Reupblik Indonesia.

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No. Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.